

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki kedudukan khusus yang harus dilindungi. Secara filosofis dan yuridis, anak diakui sebagai amanah dan anugerah Tuhan yang berhak atas harkat dan martabat, serta perlindungan hidup, tumbuh kembang pada anak. Prinsip perlindungan anak ini telah dinasionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), yang menjamin hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai hak asasinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa anak juga dilindungi oleh undang-undang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang anak yaitu :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Hak Anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹

Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, realitas sosial menunjukkan bahwa anak masih sering terlibat, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, dalam tindak pidana. Kekerasan dan perkelahian yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku (Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH) merupakan isu kompleks yang menuntut penanganan khusus. Penanganan ABH tidak dapat disamakan dengan penanganan pidana orang dewasa, sebab pemenjaraan atau proses peradilan formal yang panjang dapat memberikan efek negatif yang signifikan terhadap perkembangan mental dan psikologis anak. Oleh karena itu, hukum pidana anak di Indonesia harus bergeser dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.² Perlindungan hak – hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang – undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ada dua bentuk kenakalan yang dilakukan remaja yaitu kenakalan biasa dan kenakalan yang melanggar hukum, Contoh kasus kenakalan biasa adalah berbohong, membolos sekolah, meninggalkan rumah tanpa ijin, keluyuran, memiliki dan membawa benda tajam, bergaul denganteman yang memberi pengaruh buruk, berpesta pora, membaca buku-buku cabul, turut dalam pelacuran atau melacurkan diri, berpakaian tidak pantas, minum minuman keras.

Pergeseran paradigma tersebut diwujudkan secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menjadikan Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) sebagai landasan filosofis penanganan ABH. RJ adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang berfokus pada pemulihan, pencegahan pengulangan, dan pemenuhan kebutuhan korban, bukan sekadar pembalasan.

Pilar utama pelaksanaan RJ dalam SPPA adalah Diversi, yang didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kewajiban bagi Aparat Penegak Hukum (APH) pada setiap tingkatan (Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan), asalkan tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Tujuan utama Diversi sangat esensial bagi perlindungan anak, yaitu: mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Nilai-nilai dan perilaku dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial, yang pada gilirannya menyebabkan meningkatnya kejahatan dan memburuknya

² Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademi Pressindo, hlm.52

kualitas kejahatan itu. Kenakalan remaja pelajar, merupakan suatu dimana kurangnya perhatian dari kedua orangtua anak dan lingkungan sekitar terhadap perilaku anak. Anak muda yang masih dalam perkembangan sifat dan perilaku rentan berubah terhadap pengaruh buruk dari dunia luar, seperti panutan dan sekolah. Inilah yang membuat asosiasi anak salah. Maka dari itu, baik dari masyarakat dan orangtua harus memberi wawasan yang positif dan didikan yang baik dan benar pada anak remaja muda saat ini agar tidak terkena pengaruh buruk atau hal yang negatif. Karena Di era globalisasi saat ini, banyak anak remaja / pelajar yang melakukan kejahatan yang diantara lain pembunuhan, pencurian, perusakan, pencabulan, kekerasan seksual, dan sejumlah pelanggaran lainnya.

Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, menghadapi tantangan berat terkait kenakalan remaja, khususnya yang mengarah pada tindak pidana kekerasan dan perkelahian, seringkali dalam bentuk tawuran antar geng motor. Wilayah Kecamatan Medan Marelan, yang berada di bawah yurisdiksi Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan, merupakan daerah yang sering tercatat sebagai lokasi terjadinya aksi brutal ini.

Data faktual menunjukkan Polsek Medan Labuhan berhasil mengamankan puluhan remaja anggota geng motor yang hendak tawuran, di mana barang bukti berupa senjata tajam dan anak panah disita. Bahkan, aksi tawuran di wilayah tersebut pernah menewaskan satu remaja. Kasus-kasus kekerasan yang melibatkan kelompok seperti tawuran menimbulkan kompleksitas hukum dan sosiologis, karena tidak hanya melibatkan kepentingan individu anak pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan faktor lingkungan, budaya, dan peran keluarga yang kurang maksimal.

Dalam konteks kasus kekerasan kelompok yang kompleks dan berpotensi berulang ini, efektivitas RJ melalui Diversi patut diuji secara empiris. Tuntutan normatif agar Diversi diterapkan pada kasus kekerasan berhadapan dengan kendala di lapangan. Penelitian terdahulu, baik di Polrestabes Medan maupun di Kejaksaan Negeri Medan, mengindikasikan bahwa implementasi RJ masih menghadapi hambatan serius. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai filosofi restoratif, keterbatasan sumber daya, dan dominasi budaya hukum yang cenderung retributif. Di Kejaksaan Negeri

Medan, misalnya, penerapan RJ berdasarkan Perja 15/2020 menunjukkan bahwa mekanisme ini belum berjalan maksimal dan masih dianggap sebagai peraturan yang terlalu umum, terbukti dari minimnya kasus yang berhasil diselesaikan melalui jalur ini pada periode awal implementasinya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi mendesak untuk mengkaji secara spesifik bagaimana prosedur wajib Diversi diimplementasikan dan diadaptasi oleh APH setempat (Kepolisian/Kejaksaan) terhadap kasus-kasus kekerasan dan perkelahian ABH di Medan Marelan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang bekerja di tingkat praktis, guna mengukur sejauh mana RJ benar-benar efektif dalam mewujudkan pemulihan bagi korban dan tanggung jawab bagi anak pelaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana prosedur implementasi dan mekanisme Diversi berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif diterapkan oleh Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) terhadap kasus kekerasan dan perkelahian anak sebagai pelaku di wilayah Kecamatan Medan Marelan?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat (kendala) dan pendukung yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Diversi pada kasus kekerasan dan perkelahian anak di wilayah Kecamatan Medan Marelan, ditinjau dari aspek hukum, kelembagaan (APH/BAPAS), dan budaya masyarakat?
3. Bagaimana efektivitas Restorative Justice melalui mekanisme Diversi dalam mencapai tujuan pemulihan dan penanaman rasa tanggung jawab bagi anak pelaku tindak pidana di wilayah tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan prosedur formal dan implementasi nyata Diversi oleh Aparat Penegak Hukum di Medan Marelan terhadap kasus kekerasan dan perkelahian ABH sesuai mandat UU SPPA dan peraturan terkait.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yuridis dan

sosiologis yang menjadi kendala maupun pendorong optimalisasi Diversi di lingkungan APH dan masyarakat Medan Marelan.

3. Untuk mengukur dan menganalisis efektivitas Diversi dalam mewujudkan prinsip Keadilan Restoratif, khususnya terkait pemulihan korban dan pembinaan tanggung jawab anak pelaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis (Akademik)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana anak, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai implementasi Restorative Justice dan Diversi. Penelitian ini secara spesifik menyoroti tantangan empiris yang dihadapi APH dan BAPAS dalam menerapkan konsep tersebut di tingkat lokal, terutama dalam konteks tindak pidana kekerasan kelompok yang kompleks.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum (APH): Penelitian ini memberikan masukan konstruktif mengenai optimalisasi prosedur Diversi dan mitigasi faktor-faktor penghambat, khususnya kepada Kepolisian yang berwenang di wilayah Medan Marelan (Polsek Medan Labuhan/Polres Pelabuhan Belawan), Kejaksaan Negeri Medan, dan BAPAS Kelas I Medan. Hasil studi dapat membantu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih adaptif terhadap kasus kekerasan dan isu pemenuhan ganti rugi korban.

Bagi Masyarakat dan Keluarga: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan